



**PENETAPAN**

Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

NALDI, S, Tempat Tgl. Lahir moolo, 22 Maret 1989, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta Agama Islam, Bertempat tinggal di JL. Bima RT/RW :003/001 Kel. Malasilen Kec. Sorong utara Kab. Sorong Prov. papua barat

Sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah Paman dari anak yang bernama LA ODE MUAHAMMAD RITNO Lahir di Danagoa pada tanggal 14 mei 2003;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari LA ODE MUHAMMAD RITNO ini tinggal di RAHA
3. Bahwa LA ODE MUHAMMAD RITNO akan mengikuti tes prajurit TNI- AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI- AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali LA ODE MUHAMMAD RITNO tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI- AD di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 26 September 2022.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak LA ODE MUHAMMAD RITNO saat ini tinggal dengan pemohon di sorong ;

Berdasarkan Hal-hal pemohon uraikan tersebut di atas, maka permohonan pemohon kepada

Ketua pengadilan negeri sorong /Hakim yang di tunjuk berkenan memberi penetapan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan permohonan NALDI, S adalah wali dari anak yang bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO lahir di danagoa pada tanggal 14 mei 2003 untuk Mengikuti tes prajurit TNI- AD di sorong .
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa tanggal 27 September 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu NALDI S, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NARLDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. NALDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. LA ODE MUHAMMAD RITNO sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 26 September 2022 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama LA ODE MUHAMMAD RITNO Lahir di Danagoa pada tanggal 14 Mei 2003 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **Ahlal Abdul Karimah** dibawah sumpah dan saksi **Khairul Yamin** dibawah sumpah yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NARLDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. NALDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jalan Bima RT/RW :003/001 Kel. Malasilen Kec. Sorong utara Kab. Sorong Prov. Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPdata dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NARLDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. NALDI S, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. LA ODE MUHAMMAD RITNO sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 26 September 2022 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama LA ODE MUHAMMAD RITNO Lahir di Danagoa pada tanggal 14 Mei 2003 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama NARLDI S;

Bahwa saat ini LA ODE MUHAMMAD RITNO lahir di Danagoa pada tanggal 14 mei 2003 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di JL. Bima RT/RW :003/001 Kel. Malasilen Kec. Sorong utara Kab. Sorong Prov. papua barat;

- Bahwa LA ODE MUHAMMAD RITNO berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari LA ODE MUHAMMAD RITNO ;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI 2022 adalah LA ODE MUHAMMAD RITNO lahir di Danagoa pada tanggal 14 mei 2003;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di JL. Bima RT/RW :003/001 Kel. Malasilen Kec. Sorong utara Kab. Sorong Prov. papua barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari LA ODE MUHAMMAD RITNO telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak LA ODE MUHAMMAD RITNO kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan NALDI, S adalah wali dari anak yang bernama LA ODE MUHAMMAD RITNO lahir di Danagoa pada tanggal 14 mei 2003 untuk Mengikuti tes prajurit TNI- AD di sorong
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami HATIJA A. PADUWI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 26 September 2022,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

HATIHAH A. PADUWI, S.H

## Perincian biaya :

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Pendaftaran  | Rp. 30.000,00        |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,00        |
| Biaya PNPB   | Rp. 10.000,00        |
| Materai      | Rp. 10.000,00        |
| Redaksi      | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h  | Rp.110.000,00        |

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (NALDI S), pada hari ini : Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

## Perincian biaya

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Redaksi                | Rp. 10.000,-                             |
| 2. <u>Salinan putusan</u> | <u>Rp. 13.000,-</u>                      |
|                           | Rp. 23.000,-(Dua puluh tiga ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 432Pdt.P/2022/PN Son